

POLIGAMI DENGAN ALASAN NAFSU SEKSUAL TINGGI
PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA
(STUDI TENTANG PANDANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR
629/PDT.G/2025/PA.LMG)

SKRIPSI

OLEH:

SISKA AMELIA SEPTIA PUTRI

NIM.220201110035



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**POLIGAMI DENGAN ALASAN NAFSU SEKSUAL TINGGI
PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA
(STUDI TENTANG PANDANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR
629/PDT.G/2025/PA.LMG)**

SKRIPSI

OLEH:

SISKA AMELIA SEPTIA PUTRI

NIM.220201110035



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POLIGAMI DENGAN ALASAN NAFSU SEKSUAL TINGGI PRESPEKTIF SITI MUSDAH MULIA

**(Studi Tentang Putusan Hakim pada Putusan Nomor
629/Pdt.G/2025/PA.Lmg)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2026
Penulis,



Siska Amelia Septia Putri
NIM 220201110035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Siska Amelia Septia Putri NIM: 220201110035 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

POLIGAMI DENGAN ALASAN NAFSU SEKSUAL TINGGI PRESPEKTIF SITI MUSDAH MULLA

(Studi Tentang Putusan Hakim pada Putusan Nomor
629/Pdt.G/2025/PA.Lmg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 05 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Mufidah, CH., M.Ag.
NIP. 19780327202122002

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siska Amelia Septia Putri
Nim : 220201110035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah, Ch.,M.Ag.
Judul Skripsi : Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Tinggi Prespektif Siti Musdah Mulia (Studi Tentang Pandangan Hakim Pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 29 Agustus 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	rf
2.	Senin, 15 september 2025	Konsultasi Proposal	rf
3.	Kamis, 25 september 2025	ACC Proposal Skripsi	rf
4.	Jumat, 10 oktober 2025	Konsultasi Bab I	rf
5.	Rabu, 22 oktober 2025	ACC Bab I	rf
6.	Senin, 03 november 2025	Konsultasi Bab II	rf
7.	Rabu, 12 november 2025	ACC Bab II	rf
8.	Jum'at, 21 november 2025	Konsultasi Bab III & Konsultasi Bab IV	rf
9.	Selasa, 23 desember 2025	ACC Bab III & Bab IV	rf
10.	Selasa, 06 januari 2026	ACC Abstrak dan Skripsi	rf

Malang, 05 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siska Amelia Septia Putri 220201110035, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


POLIGAMI DENGAN ALASAN NAFSU SEKSUAL TINGGI PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA


(STUDI TENTANG PANDANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR
629/PDT.G/2025/PA.LMG)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822200501103
2. Prof. Dr. Mufidah, CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001
3. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI
NIP. 197910122008011010


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

29 Januari 2026


Dekan
Prof. Dr. H. Umi Sambulah, M.Ag.
NIP. 198261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”.

(Q.S. An- Nisa’: 135)

“mampu adil adalah kunci, jika tidak, satu adalah jalan terbaik”

PEDOMAN TRANSLITRASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali tidak bisa dihindarkan, secara umum dan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat juga pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi Sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan translitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

D. Ta Mabudah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasdid)

Sayadah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لالif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْل : *al-maili*

النِّسَاء : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْء : *al-nau'*

شَيْء : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, saya bersyukur atas pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Tentang Pandangan Hakim Pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/Pa.Lmg)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap kita hanturkan kepada rasulallah SAW, beliau adalah sang idola umat muslim yang selalu memberikan contoh yang baik dan dapat dijadikan Sebagai tauladan bagi seluruh manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akherat kelak, Amin.

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM.,CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mauana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis hanturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, masukan, arahan dan juga motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Ahmad Izzudin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis hanturkan kepada beliau yang telah sabar dan selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, mendidik dan membimbing selama perkuliahan, semoga ilmu yang telah diberikan dapat penulis amalkan dengan baik, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau-beliau semua.
7. Staff serta karyawan fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang, terimakasih banyak penulis ucapkan atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada penulis, terimakasih banyak kepada diri sendiri yang sudah berjuang keras menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah tidak menyerah saat Lelah, saat ingin berhenti, dan saat merasa tidak mampu.

9. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Bapak Eko Hari Wahyono dan Ibu Maria Ulfa, yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberikan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis, untuk senantiasa terus semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang turut memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap Pegawai dan Staff Pengadilan Agama Lamongan Kelas 1A yang turut membantu dan membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Hakim yang turut andil dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, dengan bersedia untuk menjadi responden penelitian ini.
13. Teman-teman Mahasiswa prodi hukum keluarga islam, Aulia, Amalia, Izza dan Syalaisha yang selalu menemani disaat menjalani hari-hari selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Terimakasih sangat besar kepada Yuliana Nur Mustaghfiroh, M.Pd yang sudah meberikan motivasi setiap hari dan membantu dalam Penyelesaian skripsi. Kepada Dwi maulida intahaya dan Nabila Aliza, dua orang yang selalu memberikan semangat dan juga selalu kebersamai penulis selama empat tahun di malang.
15. Teman-teman Kos Abu, Raisa, Diyah dan Azza yang selalu memberikan semangat dalam menjalani hari-hari penulis selama berda di Malang.

16. Teman-teman penulis, Isnadia Fajriati, Fatma Faiqotul, Amalia Milatul, yang telah menemani, memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis pribadi. Penulis Sebagai manusia biasa tidak akan luput dari kesalahan, dan penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Penulis berharap kritik dan saran kepada semua pihak demi kesempurnaan skripsi.

Malang, 13 Januari 2025

Penulis

Siska Amelia Septia Putri

NIM 220201110035

ABSTRAK

Siska Amelia Septia Putri, NIM 220201110035, 2026, **Analisis Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Tentang Pandangan Hakim Pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg).**
Skripsi, program studi hukum keluarga islam, fakultas syariah, universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.A

Kata kunci : poligami, nafsu seksual, putusan hakim.

Poligami merupakan praktik perkawinan yang secara normatif dibolehkan dalam Islam, namun dalam hukum positif Indonesia dibatasi dengan syarat dan prosedur yang ketat. Salah satu alasan yang kerap diajukan dalam permohonan izin poligami adalah tingginya nafsu seksual suami, meskipun alasan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg terkait pengabulan izin poligami dengan alasan nafsu seksual serta meninjau putusan tersebut dari perspektif keadilan dan perlindungan perempuan menurut pemikiran Siti Musdah Mulia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi putusan, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lamongan, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan pertimbangan hukum hakim dan perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan poligami dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan istri pertama, persetujuan istri, serta kekhawatiran pemohon akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama. Namun, dari perspektif Siti Musdah Mulia, poligami dengan alasan nafsu seksual bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan perempuan karena cenderung melegitimasi dominasi laki-laki serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kekerasan emosional terhadap istri.

ABSTRACT

Siska Amelia Septia Putri, NIM 220201110035, 2026, **Analysis of Polygamy Based on Sexual Desire from the Perspective of Siti Musdah Mulia (A Study of Judges' Considerations in Decision Number 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor : Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.A.

Keywords : Polygamy, Sexual Desire, Judicial Decision.

Polygamy is a form of marriage that is normatively permitted in Islam; however, under Indonesian positive law, it is subject to strict requirements and procedures. One of the reasons frequently submitted in applications for polygamy permits is the husband's high sexual desire, even though this reason is not explicitly regulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage or in the Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the judges' considerations in Decision Number 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg regarding the granting of a polygamy permit based on sexual desire, as well as to examine the decision from the perspective of justice and women's protection according to the thought of Siti Musdah Mulia.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through the analysis of court decisions, interviews with judges of the Lamongan Religious Court, and a review of relevant laws and regulations as well as related literature. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method by linking judicial legal considerations with the perspective of Siti Musdah Mulia's thought.

The findings indicate that the panel of judges granted the polygamy application by considering the health condition of the first wife, her consent, and the applicant's concern about falling into acts prohibited by religion. However, from the perspective of Siti Musdah Mulia, polygamy based on sexual desire contradicts the principles of justice and women's protection, as it tends to legitimize male dominance and has the potential to cause injustice and emotional violence against wives.

ملخص البحث

سيسكا أميليا سيفتيا فوتري، رقم الطالب 220201110035، 2026، تحليل تعدد دراسة لوجهة نظر القاضي في (الزوجات على أساس الرغبة الجنسية من منظور سيتي مسداه موليا رسالة ماجستير، برنامج دراسات قانون الأسرة .(629/Pdt.G/2025/PA.Lmg القرار رقم الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف: الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة، ماجستير في الآداب

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، الرغبة الجنسية، قرار القاضي

تعدد الزوجات ممارسة زواجية مسموح بها شرعاً في الإسلام، إلا أنها في القانون الإندونيسي مقيد بشروط وإجراءات صارمة. ومن الأسباب الشائعة التي تُذكر في طلبات الحصول على تصاريح تعدد الزوجات هي الرغبة الجنسية العالية للزوج، مع أن هذا السبب غير منصوص عليه صراحةً في القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج أو تدوين الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل بشأن منح تصاريح تعدد Pdt.G/2025/PA.Lmg/اعتبارات القاضي في القرار رقم 629 الزوجات على أساس الرغبة الجنسية، ودراسة القرار من منظور العدالة وحماية المرأة وفقاً لرأي القاضية .سيتي مسداه موليا

استخدمت هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي بمنهج نوعي. جُمعت البيانات من خلال دراسة الأحكام، ومقابلات مع قضاة في محكمة لامونجان الدينية، ومراجعة التشريعات والأدبيات ذات الصلة. أُجري تحليل البيانات وصفيًا وتحليليًا، رابطاً بين الاعتبارات القانونية للقضاة ووجهة نظر سيتي مسداه موليا.

أظهرت نتائج البحث أن هيئة القضاة وافقت على طلب تعدد الزوجات بعد مراعاة الحالة الصحية للزوجة الأولى، وموافقتها، وقلق مقدم الطلب من ممارسة أفعال محرمة دينياً. مع ذلك، ترى سيتي مسداه موليا أن تعدد الزوجات القائم على الرغبة الجنسية يتعارض مع مبادئ العدالة وحماية المرأة، لأنه يميل إلى إضفاء الشرعية على هيمنة الرجل، وقد يؤدي إلى الظلم والإيذاء النفسي للزوجة.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan.....	38
B. Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg Tentang Poligami dengan Alasan Nafsu Seksual.....	43
C. Keadilan dan Perlindungan Perempuan Menurut perspektif Siti Musdah Mulia Terhadap Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg.....	55
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian.....	14
Table 2.1 Responden Penelitian.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individual dan membutuhkan cinta serta kasih sayang dalam kehidupannya. Pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kasih, pengertian, dan kebersamaan dalam hidup. Di Indonesia, sistem pernikahan yang paling banyak dianut adalah monogami, meskipun praktik poligami tetap diakui secara hukum dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat ketat.¹

Poligami merupakan seorang suami yang beristeri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat bersikap adil kepada isteri-isterinya.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) poligami merupakan sistem perkawinan Dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³

Islam juga telah secara jelas menetapkan berbagai aturan tentang pernikahan guna memastikan keberlanjutan kehidupan manusia di muka

¹ Wawan Indra Rukmana dkk, “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawan Nomor 2561/Pdt.G/2020/Pa.Krw)”, Jurnal justisi Hukum, Vol.8, No.1, (2023), 84. <https://Share.Google/Xslzyuevnpp53beph>.

² Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lohsumawe: Unimal Press, 2016), 50.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://Kbbi.Web.Id/Poligami>.

bumi. Begitu pula dalam hal poligami, ajaran islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan perkawinan poligami serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam praktik pelaksanaannya.⁴ Poligami disebut dengan perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki Batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat Wanita dan juga harus berlaku adil kepada para isteri-isterinya. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa' Ayat 129)*⁵

Islam memperbolehkan praktik poligami, namun menetapkan aturan-aturan yang jelas sebagaimana tercantum dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa'. Salah satu syarat utama dalam poligami adalah membatasi jumlah istri maksimal empat orang serta mewajibkan keadilan dalam memperlakukan mereka. Allah SWT menekankan pentingnya keadilan

⁴ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Usrah Sl-Muslimah (Terjemahan Fiqh Keluarga)*, (Jakarta:Pustaka Kaustar, 2001), 3.

⁵ Tim Penerjemah, *Al Quran Dan Terjemah*, (Bandung: JABAL, 2019), 99.

dalam keluarga, mengingat keluarga merupakan institusi di mana ketidakadilan kerap terjadi, dengan istri dan anak perempuan sering menjadi pihak yang dirugikan.⁶

Namun dalam praktiknya masih banyak poligami yang sering kali dilakukan bukan karena alasan yang telah ditentukan dalam islam, melainkan dengan alasan dorongan biologis semata. Hal ini yang menyebabkan ketidak adilan yang menjadi perhatian oleh banyak pemikir islam modern dan juga kontemporer.

Wahbah Az-Zuhaili ya menjelaskan bahwa poligami sah dilakukan apabila memenuhi syarat, yaitu mampu berlaku adil dalam hal materi, nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang baik, meskipun keadilan dalam hal cinta dan perasaan tidak dituntut, serta memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi semua istri.⁷

Amina Wadud berpendapat bahwa poligami yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bukanlah sebuah perintah melainkan Batasan untuk melindungi Perempuan. Alasan seperti ekonomi, kemandulan isteri atau kebutuhan biologi laki-laki tidak dapat dijadikan dasar untuk diperbolehkannya poligami.⁸

⁶ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 129.

⁷ Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Tana Mana*, Vol.1, No.2, (2020), 104-105, <https://share.google/Avj9x9xyexo1oh2a>.

⁸ Mufti Ramadhan & Wahidatun Nisa, "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Amina Wadudu Muhsin Dan M. Quraish Shihab", *Maqasiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (2023). 172. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/Maqashiduna/Article/View/329/238>.

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami sejatinya adalah bentuk perselingkuhan yang dilegalkan, sehingga menyebabkan luka hati yang lebih dalam bagi istri. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi perselingkuhan dan sekaligus menghindari poligami. Islam juga membimbing laki-laki dan perempuan agar dapat menjaga diri dan organ reproduksinya dengan baik, agar tidak terjerumus dalam pemuasan nafsu yang berujung pada kejahatan kemanusiaan.⁹

Di Indonesia juga terdapat kebijakan hukum yang mengatur tentang poligami diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menganut asas monogami seperti dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam suatu perkawinan serorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”¹⁰

namun dalam Bagian yang lain poligami dinyatakan benar dalam keadaan tertentu. Pasal yang mengatur alasan diperbolehkannya poligami terdapat pada pasal 4 yang berbunyi:

1. *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
2. *Pengadilan dimaksud Nomor (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
 - a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya Sebagai istri;*
 - b. *Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 61.

¹⁰ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Syarat lain juga dijelaskan pada pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis dan dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang di Pengadilan Agama”.*¹¹

Dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg pemohon telah menikah sejak tahun 1996 dengan termohon, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan memiliki dorongan nafsu seksual yang tinggi, sementara isteri pertama dianggap tidak bisa melayani secara maksimal karena kondisi Kesehatan. Pemohon khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka dari itu permohonan diajukan dengan persetujuan penuh dari termohon yang menyatakan bahwa ia rela untuk dimadu.¹²

Pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg juga dijelaskan bahwa Majelis hakim memberikan izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami yang tinggi. Alasan tersebut sebelumnya tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg. Poligami dengan alasan nafsu seksual bukanlah sebuah alternatif dalam sebuah pernikahan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 Ayat (2) Poligami.

¹² Mahkamah Agung Republic Indonesia, Direktori Putusan, Diakses Pada Tanggal 22 September 2025, https://Sipp.Pa-Lamongan.Go.Id/List_Perkara/Search.

seperti dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg pada putusan tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara poligami dengan alasan nafsu seksual yang tinggi.

Dari penjelasan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg terhadap alasan nafsu seksual sebagai dasar permohonan poligami dan bagaimana analisis Keadilan dan Perlindungan perempuan menurut perspektif Siti Musdah Mulia. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dengan fakta-fakta yang terjadi, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti perkara poligami yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim dalam putusan nomor 629/Pdt.g/2025/pa.lmg terhadap alasan nafsu seksual sebagai dasar permohonan poligami?
2. Bagaimana analisis keadilan dan perlindungan perempuan menurut perspektif siti musdah mulia terhadap putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendiskripsikan Pandangan hakim Dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg Terhadap Alasan Nafsu Seksual Sebagai Dasar Permohonan Poligami.
2. Untuk mendeskripsikan Analisis Keadilan dan Perlindungan Perempuan Menurut perspektif Siti Musdah Mulia Terhadap Putusan Tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum dengan memperkaya literatur, menawarkan perspektif baru, serta memperluas wawasan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Fokus utamanya terletak pada kajian mengenai keputusan perizinan poligami dengan alasan tingginya hasrat nafsu seksual. Hal ini penting karena Penelitian ini menyoroti hubungan antara norma hukum yang diatur dalam Perundang-undangan dengan penerapannya dalam praktik hukum di Lapangan.

2. Manfaat Praktis

Bagi para praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai implikasi sosial dan yuridis dari praktik poligami, khususnya dalam kasus permohonan izin poligami dengan alasan tingginya hasrat nafsu seksual. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat advokasi yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga poligami, serta menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap isu perizinan poligami.

E. Definisi Konseptual

1. Poligami

Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang isteri (poligami).¹³

2. Nafsu Seksual

Nafsu seksual merupakan dorongan alami yang dimiliki oleh setiap manusia, baik pria maupun Wanita, yang berkaitan mengenai minat terhadap objek atau aktifitas seksual.¹⁴

3. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah mulia merupakan feminis muslim terkemuka dan aktif mempromosikan dialog antaragama serta hak Perempuan.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini di susun dengan sistematika pembahasan agar pemaparan yang diberikan oleh peneliti dapat mempermudah pembaca. Dalam penelitian ini terdapat lima bab, Dimana setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab satu ini berisi tentang dasar-dasar, mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi focus kajian dalam penelitian, manfaat penelitian yang berisi kegunaan penelitian yang bukan hanya untuk pribadi

¹³ 'Iffah Qatina Nailiya, *Poligami, Berkah Taukan Musibah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 15.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) <https://kbbi.web.id/Dorong>.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 201.

tapi juga untuk para pembaca dan Masyarakat, sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mengetahui susunan penelitian yang digunakan dalam penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab dua ini berisi sub bab yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dijelaskan malam songo adalah malam terakhir di bulan Ramadhan serta tradisi yang ada didalamnya, ini merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa dan menjelaskan obyek penelitian dan rumusan masalah.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab tiga ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian ini merupakan alat untuk menjabarkan data yang didapatkan. Dalam bab tiga ini terdapat beberapa sub bab yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian , hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab lima ini menjelaskan uraian data-data yang telah diperoleh dari obyek penelitian serta analisisnya. Bab ini berisi beberapa sub bab yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab lima ini terdapat dua sub bab yaitu Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah, sedangkan di bagian saran

berisi anjuran dari pihak yang terkait dengan penelitina untuk kemajuan dan kebaikan Bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. *Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu (2022), dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual”.*¹⁶ Poligami merupakan bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang, hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan adanya permasalahan seksual dalam rumah tangga. Putusan hakim didasarkan pada Q.S. an-Nisa ayat 3 dan kaidah fikih. Selain itu, hakim merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 57 KHI. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan potensi mudarat jika permohonan ditolak, hakim memutuskan untuk mengabulkan izin poligami tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, untuk mengkaji makna hukum yang relevan.
2. *Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Fatihatul Huda (2024), dengan judul “Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks Di Pengadilan*

¹⁶ Muhammad Wahyu, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual”, (Skripsi, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2022), [Http://eprints.unipdu.ac.id/3282/1/COVER_Compressed.Pdf](http://eprints.unipdu.ac.id/3282/1/COVER_Compressed.Pdf).

Agama Nganjuk”.¹⁷ Dalam perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj di Pengadilan Agama Nganjuk, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan memiliki libido tinggi (hiperseks), yang tidak dapat diimbangi oleh istrinya. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji pertimbangan hakim dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan analisis, majelis hakim menilai permohonan tersebut sah menurut hukum Islam dengan merujuk pada Q.S. an-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan poligami dalam batas-batas tertentu. Sementara itu, dari sudut pandang hukum positif, permohonan dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait syarat dan prosedur poligami.

3. *Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Hilda Safitri (2024) dengan judul “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)”*.¹⁸ Dalam putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi di Pengadilan agama Banyuwangi terdapat permohonan poligami dengan alasan nafsu seksual yang Dimana pada perkara tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan padahal dalam peraturan Perundang-undangan poligami dengan alasan nafsu seksual tidak dibenarkan, Skripsi ini berfokus pada pertimbangan hakim. Penelitian ini

¹⁷ Muhammad Fatihatul Huda, “Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks Di Pengadilan Agama Nganjuk”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27822/>.

¹⁸ Hilda Safitri, *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), <https://share.google/ACMmYKG6OwJxYRLf4>.

menggunakan jenis Penelitian Yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

4. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Oleh Muhammad Iqbal Sabirin (2024), dengan judul, “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Prespektif Fikih”*.¹⁹ Legalitas poligami disepakati para ulama fikih dan memiliki dasar normatif yang jelas dalam Al-Qur'an, dengan syarat utama keadilan bagi para istri serta sebagai solusi atas masalah sosial tertentu. Namun, pandangan ini ditentang oleh Siti Musdah Mulia yang secara tegas menolak poligami, dengan alasan normatif, psikologis, dan ketidakadilan gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Musdah tentang poligami berdasarkan kajian fikih melalui metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Musdah Mulia bertentangan dengan pemahaman fikih yang mapan, serta dinilai memiliki banyak ketimpangan dan tidak dapat dibenarkan menurut kajian tersebut.
5. *Jurnal Of Comprehensive Science Oleh Febry Faiz Romadhon & Abd. Muid Nurbaiti (2025), Dengan Judul “Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)”*²⁰ Siti Musdah Mulia menolak poligami ia menganggap poligami sebagai bentuk perselingkuhan yang dilegalkan dan

¹⁹ Muhammad Iqbal Sabirin, “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Prespektif Fiqih”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol.11, No.1, (2024) <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.826>.

²⁰ Febry Faiz Romadhon & Abd. Muid Nurbaiti, “Konsep Poligami Dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, *Journal Of Comprehensive Science*, Vol.4, No.3, (2025). <https://share.google/Mfk6fwlln1pbqtcxh>.

sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia juga mengungkapkan berbagai Dampak negatif dari praktik poligami, sehingga secara tegas menyatakan bahwa poligami adalah haram lihairih (haram karena Allah). Penelitian ini merupakan Penelitian studi kepustakaan (*library research*), sumber data yang digunakan penulis adalah data primer terkait karya Siti Musdah Mulia dan data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum poligami.

1.1 Tabel Originalitas Penelitian

No	Nama Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Wahyu, Skripsi,(2022) <i>Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual.</i>	<i>Poligami Dengan Alasan Seksual</i>	Analisis Putusan Pengadilan Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Positif Peneiti: Analisis Putusan Pengadilan Tentang Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Prespektif Siti Musdah Mulia.
2.	Muhammad Fatihatul Huda, (2024) <i>Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks Di Pengadilan Agama Nganjuk.</i>	<i>Poligami Dengan Alasan Seksual</i>	Analisis Putusan Pengadilan Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Positif Peneliti: Analisis Putusan Pengadilan Tentang Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Prespektif Siti Musdah Mulia.

3.	Hilda Safitri, Skripsi, (2024) <i>Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA. Bwi)</i>	<i>Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual</i>	Analisis Putusan Hakim Tentang Poligami Dengan Alasan Hiperseks. Peneliti: Analisis Putusan Pengadilan Tentang Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Prespektif Siti Musdah Mulia.
4.	Muhammad Iqbal Sabirin, Jurnal, (2024) <i>Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Prespektif Fikih.</i>	<i>Poligami Prespektif Siti Musdah Mulia</i>	Analisis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Ditinjau Dari Prespektif Fikih Peneliti: Analisis Putusan Pengadilan Tentang Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Prespektif Siti Musdah Mulia.
5.	Febry Faiz Romadhon & Abd. Muid Murbaiti, Jurnal, (2025) <i>Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia).</i>	<i>Poligami Prespektif Siti Musdah Mulia</i>	Konsep Poligami Dalam Fiqih Peneliti: Analisis Putusan Pengadilan Tentang Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Prespektif Siti Musdah Mulia.

B. Kerangka Teori

1. Poligami

a. Pengertian poligami

Poligami berasal dari Bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata tersebut

digabungkan akan memiliki arti sebuah perkawinan yang banyak, bisa jadi dalam Jumlah yang tidak terbatas.²¹

Para ahli membedakan poligami menjadi dua bentuk, yaitu poligini dan poliandri. Poligini berasal dari kata *polus-gune*, yang merujuk pada keadaan ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Sementara itu, poliandri berasal dari kata *polus-andros*, yang menggambarkan kondisi di mana seorang perempuan mempunyai lebih dari satu suami.²²

Dalam bahasa Arab, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujat*, yang bermakna praktik memiliki lebih dari satu istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak umumnya suami memiliki atau mengawini beberapa pasangan pada waktu yang bersamaan. Dalam syariat Islam, poligami diperbolehkan (*ibāhah*) bagi seorang pria Muslim dengan batas maksimal empat istri, sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama. Namun, kebolehan ini mensyaratkan kemampuan suami dalam menegakkan keadilan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk nafkah, perhatian, dan perlakuan yang seimbang bagi seluruh istrinya.²³

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Di Islam*, (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 2006), 789

²² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), (Malang: Uinmaliki Press, 2014), 199-200.

²³ Khoirul Abrar, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

b. Dasar Hukum Poligami

1) Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam perspektif fikih Islam, poligami atau *ta'addud al-zawjat* dipahami sebagai praktik pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan pada waktu yang bersamaan. Konsep ini berlandaskan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya poligami dengan batas maksimal empat orang istri. Namun, kebolehan tersebut disertai dengan syarat utama, yaitu kemampuan suami untuk bersikap adil terhadap seluruh istrinya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan materi maupun pemberian kasih sayang. Ketentuan ini ditegaskan secara langsung oleh Allah dalam Surah An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²⁴

Artinya: jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²⁴

Praktik poligami ini juga dijelaskan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 129:

²⁴ Tim Penerjemah, Al Quran Dan Terjemah, 130.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa’ Ayat 129)²⁵

Praktik poligami dalam Islam, atau *ta’addud al-zawjat*, diatur secara tegas dalam Al-Qur’an, terutama pada Surah An-Nisa ayat 3 dan 129. Kedua ayat ini memberikan izin (*ibāhah*) bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi lebih dari satu perempuan, dengan syarat mutlak bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Batas maksimal yang diperbolehkan adalah empat istri, dan ketentuan ini dipahami bukan sebagai ruang bebas melakukan poligami, tetapi sebagai aturan yang dibatasi oleh prinsip moral dan tanggung jawab. Praktik Nabi Muhammad SAW pun menunjukkan bahwa poligami dilakukan dalam konteks sosial dan kemaslahatan umat, bukan semata-mata karena dorongan pribadi.

Adapun, ayat-ayat tersebut tidak memerintahkan poligami sebagai kewajiban, tetapi menempatkannya sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam kondisi tertentu. Artinya, kebolehan tersebut bersifat opsional dan sangat bergantung pada kemampuan suami memenuhi

²⁵ Tim Penerjemah, Al Quran Dan Terjemah, 133

syarat keadilan, kebutuhan mendesak, serta pertimbangan masalah keluarga. Dengan demikian, poligami dalam Islam harus dipahami sebagai pengecualian terhadap prinsip dasar pernikahan monogami, bukan sebagai ajaran yang dianjurkan atau keharusan bagi laki-laki Muslim.²⁶

2) Poligami Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Poligami

Regulasi perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menetapkan monogami sebagai asas utama, yaitu setiap laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan. Ketentuan ini bertujuan menjaga ketertiban dalam struktur keluarga serta memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan. Namun, meskipun asas monogami menjadi prinsip pokok, undang-undang tetap memberi ruang bagi praktik poligami dalam kondisi tertentu sebagai bentuk pengecualian yang sangat terbatas, bukan sebagai norma umum dalam perkawinan.

Pengecualian tersebut diatur melalui mekanisme perizinan poligami yang hanya dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Suami yang hendak berpoligami diwajibkan memenuhi sejumlah syarat ketat,

²⁶Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017): 48. <https://share.google/Upmdtdtvzfkegzhz1>.

seperti memperoleh persetujuan dari istri pertama, menunjukkan kemampuan finansial yang memadai untuk menafkahi seluruh anggota keluarga, serta memberikan jaminan keadilan dan perlakuan yang setara kepada semua istri. Pengadilan akan menilai apakah syarat tersebut terpenuhi secara objektif sebelum mengabulkan atau menolak permohonan.²⁷

Ketentuan hukum mengenai poligami di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 55 ayat (1) KHI menetapkan bahwa seorang suami dapat memiliki istri maksimal empat orang, sesuai dengan batasan syariat. Namun, pembatasan tersebut tidak berdiri sendiri UU Perkawinan mengatur bahwa suami yang hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama sesuai domisili tempat tinggalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1). Permohonan ini harus disertai bukti administratif, keterangan saksi, serta dokumen pendukung lainnya, yang semuanya kemudian diperiksa dalam proses persidangan untuk menilai kelayakan permohonan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, poligami bukan semata-mata persoalan pilihan pribadi atau alasan agama, tetapi merupakan praktik yang berdimensi luas, mencakup aspek sosial, psikologis, dan moral.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, setiap permohonan poligami harus melalui pemeriksaan yudisial yang ketat untuk memastikan terpenuhinya seluruh syarat yang ditetapkan undang-undang, mulai dari persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi suami, hingga jaminan keadilan bagi seluruh pasangan. Mekanisme ini bertujuan melindungi hak perempuan dan anak, serta memastikan bahwa praktik poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam sistem perkawinan nasional.

2. Nafsu Seksual

a. Pengertian Nafsu Seksual

Nafsu seksual yang tinggi atau *hiperseksualitas* merupakan kondisi medis yang kompleks, ditandai dengan dorongan seksual yang berlebihan, tidak terkendali, dan terus-menerus. Nafsu seksual mengacu pada dorongan alami manusia terhadap aktivitas seksual, namun pada kondisi *hiperseksualitas*, dorongan tersebut meningkat secara tidak wajar, disertai keinginan kuat dan berulang untuk melakukan hubungan seksual. *hiperseksualitas* sering dimasukkan ke dalam kategori gangguan perilaku seksual karena pola perilaku yang ditimbulkannya cenderung kompulsif, merusak, dan berada di luar kontrol individu. Ketidakmampuan mengendalikan dorongan tersebut dapat berujung pada kecanduan seksual, yakni keadaan ketika individu terus-menerus mencari aktivitas seksual meskipun menyadari adanya dampak negatif bagi dirinya atau orang lain. Akibatnya, *hiperseksualitas* dapat

menimbulkan berbagai konsekuensi serius, seperti keretakan hubungan, gangguan psikologis, masalah hukum, hingga risiko infeksi menular seksual.²⁸

Kondisi nafsu seksual yang tinggi atau hiperseksualitas menunjukkan gejala klinis yang cukup beragam dan dapat berbeda pada setiap individu. Secara umum, penderita mengalami munculnya fantasi seksual yang berlebihan, dorongan untuk melakukan aktivitas seksual secara terus-menerus, serta kesulitan mengendalikan impuls seksual meskipun telah menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun pekerjaan. Perilaku seksual yang muncul sering bersifat kompulsif, seperti masturbasi berulang, konsumsi pornografi secara berlebihan, atau keinginan kuat untuk berganti-ganti pasangan seksual. Kondisi ini dapat memicu rasa bersalah, kecemasan, dan tekanan psikologis, karena individu menyadari perilakunya tidak terkendali tetapi tetap sulit dihentikan.

Dalam penanganannya, hiperseksualitas umumnya memerlukan pendekatan multidisipliner agar dapat mengatasi berbagai faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, baik biologis, psikologis, maupun sosial. Psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif (CBT), konseling, atau terapi pengendalian impuls sangat penting untuk membantu individu memahami pola perilaku seksualnya, mengembangkan strategi

²⁸ Enjel Amelia Jempormasse, “*Hubungan Antara Harga Diri Dan Asertifitas Dengan Perilaku Seksual Pada Remaja Putri SMA Negeri 9 Lempake Samarinda*”, Portal Karya Ilmiah: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, (2015), 636. <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?P=3270>.

pengendalian diri, serta mengatasi faktor pemicu emosional. Di sisi lain, farmakoterapi dapat digunakan untuk menurunkan intensitas dorongan seksual melalui pengaturan hormon dan fungsi neurotransmitter tertentu, terutama pada kasus yang berat. Kombinasi kedua pendekatan ini diyakini mampu memberikan hasil penanganan yang lebih komprehensif dan efektif, dibandingkan hanya mengandalkan satu metode saja..²⁹

Dalam penelitian ini, istilah “nafsu seksual tinggi” mengacu pada kondisi hiperseksualitas, yaitu dorongan seksual yang sangat kuat dan sulit dikendalikan. Diperkirakan sekitar 2–6% populasi mengalami kondisi ini, dengan angka kejadian lebih tinggi pada laki-laki. Meskipun sering menimbulkan perdebatan, hiperseksualitas tetap diakui sebagai masalah nyata dalam kesehatan seksual..³⁰

Walaupun hiperseksualitas bukan merupakan penyakit fisik, kondisi ini tergolong gangguan mental, karena dapat mengganggu keseimbangan psikologis seseorang, meliputi aspek emosi, pikiran, maupun perilaku. Beberapa gangguan mental yang sering menyertai antara lain kecemasan, depresi, gangguan kepribadian, gangguan

²⁹ Ainurrofiq Dawam, “Sigmund Freud Dan Homoseksual (Sebuah Tinjauan Wacana Keislaman)”, Jurnal Sosio-Religi Dan Direktur IINLIS (Institute For Indonesian Literate Society), Vol.2, No.1, (2003), 52. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/518849-None-0f51a6ee.Pdf>.

³⁰ Fitri Hidayat, “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Prespektif Keadilan Gender”, Widya Yudika: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, (2020), 236. <https://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Yuridika/Article/View/1584/0>.

obsesif-kompulsif, serta gangguan psikologis lain seperti gangguan persepsi dan stres pascatrauma.³¹

b. Faktor Penyebab Hasrat seksual

Menurut Dr. Haekal Anshari, seorang ahli seksologi terkemuka dan anggota Asosiasi Seksologi Indonesia (ASI), nafsu seksual tinggi atau dorongan *hiperseksualitas* merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Faktor biologis seperti kadar hormon testosteron, rangsangan sensori, serta faktor psikologis seperti kondisi emosional dan pengalaman seksual masa lalu, saling berinteraksi dalam membentuk ekspresi dorongan nafsu seksual seseorang.³²

Pengendalian perilaku seksual melalui pengobatan farmakologis berupa kebiri kimiawi, yang bekerja dengan menurunkan kadar hormon testosteron, memang dapat memberikan efek penurunan hasrat seksual secara biologis. Namun, metode ini tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi untuk menangani perilaku seksual yang menyimpang. Dorongan seksual manusia adalah fenomena psikoseksual yang sangat kompleks karena melibatkan interaksi antara faktor biologis, kondisi psikologis individu, pengalaman masa lalu, pola relasi sosial, hingga lingkungan budaya tempat seseorang tumbuh. Dengan demikian, upaya pengobatan

³¹ Fitri Hidayat, “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Prespektif Keadilan Gender”, 237

³² Dewi Hersinta Putri & Kartika Sari Dewi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja Di SMA Negeri 2 Ungaran”, Jurnal Empati, Vol.4, No.3, (2015), 50. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/12971>.

yang hanya berfokus pada modulasi hormonal tidak akan mampu menyentuh akar persoalan yang sering kali lebih dalam, seperti gangguan kepribadian, trauma, distorsi kognitif, atau pola perilaku yang sudah terbentuk sejak lama. Pendekatan yang terlalu mengandalkan kebirokrasi berisiko menghasilkan penanganan yang bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar penyebab munculnya perilaku menyimpang. Untuk itu, sangat diperlukan model penanganan yang lebih komprehensif melalui integrasi rehabilitasi psikologis, terapi perilaku, konseling jangka panjang, serta intervensi sosial yang mendukung perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pendekatan multidisipliner ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendukung pemulihan pelaku sehingga risiko pengulangan kejahatan dapat ditekan secara lebih efektif dan manusiawi..³³

Dengan demikian, nafsu seksual yang sangat tinggi atau *hiperseksualitas* yang dialami oleh suami dalam kasus poligami dapat dikategorikan sebagai gangguan kontrol impuls atau kecanduan seksual, yang termasuk dalam jenis gangguan mental. Penderita kondisi ini mengalami kesulitan dalam mengendalikan dorongan seksual yang berlebihan. Perilaku *hiperseksual* dianggap menyimpang dari norma dan berpotensi merusak kesehatan mental. Oleh karena itu, sebagaimana

³³ Dewi Hersinta Putri & Kartika Sari Dewi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja Di SMA Negeri 2 Ungaran”, (2015), 44. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/12971>.

gangguan mental lainnya, hiperseksualitas memerlukan penanganan medis dan psikologis yang tepat untuk mengatasi penyebab dasarnya.

3. Poligami Prespektif Siti Musdah Mulia

a. Biografi Siti Musdah Mulia

lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1959. Ia merupakan perempuan pertama yang meraih predikat Doktor Terbaik di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1997 melalui disertasinya berjudul *Negara Islam: Pemikiran Husein Haikal*. Pada tahun 1999, ia kembali mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di lingkungan Departemen Agama, dengan pidato pengukuhan bertajuk *Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*.

Sebagai anak sulung dari enam bersaudara, ia lahir dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad. Pendidikan formalnya dimulai di SD Surabaya (lulus 1969), kemudian melanjutkan ke Pesantren As'adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan (lulus 1973), dan SMA Perguruan Islam Datu Museng, Makassar (lulus 1974). Ia menamatkan Program Sarjana Muda di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada 1980. Setelah itu, ia menyelesaikan gelar S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Arab IAIN Alauddin Makassar pada 1982, gelar

S2 bidang Sejarah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992), serta gelar S3 bidang Pemikiran Politik Islam pada institusi yang sama pada tahun 1997.

Selain pendidikan formal, Musdah juga mengikuti berbagai pelatihan internasional. Antara lain kursus singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); pelatihan Advokasi HAM dan Demokrasi melalui International Visitor Program di Amerika Serikat (2000); pelatihan Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, AS (2001); pelatihan Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); serta kursus Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di BIAM, Dhaka, Bangladesh (2002).

Awal perjalanan karier Siti Musdah Mulia dimulai ketika ia mengikuti pelatihan sebagai dosen tetap di IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada periode 1982–1989. Di waktu yang hampir bersamaan, ia juga aktif sebagai peneliti di Lembaga Penelitian Sastra Agama Makassar (1985–1989), sebelum kemudian bergabung dengan Balitbang Pusat Departemen Agama di Jakarta (1990–1999). Setelah pindah ke Jakarta, Musdah melanjutkan kiprahnya di dunia akademik sebagai dosen di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (1997–1999).

Selain pendidikan formal, Musdah juga menempuh berbagai pendidikan informal internasional, antara lain kursus singkat tentang Islam dan masyarakat sipil di University of Melbourne, Australia (1998); pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), program

International Visitor tentang promosi demokrasi dan HAM di Amerika Serikat (2000), kursus kepemimpinan dan manajemen pendidikan di George Mason University, Virginia (2001) serta pelatihan HAM di Universitas Lund, Swedia (2001). Ia juga mengikuti program manajemen pendidikan dan kepemimpinan perempuan di BIAM, Dhaka, Bangladesh.

Sebagai seorang cendekiawan muslimah dan aktivis perempuan, Siti Musdah Mulia dikenal karena keberanian, ketegasan, serta pemikirannya yang kritis dan progresif. Ia aktif di berbagai organisasi keilmuan dan sosial, termasuk sebagai anggota *Women Shura Council* dan Ketua Umum *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, organisasi lintas iman di Indonesia. Dedikasinya di dunia intelektual dan kemanusiaan telah mengantarkannya meraih berbagai penghargaan bergengsi internasional, salah satunya Satu pena Award 2022 yang diterimanya pada tahun 2023, sebagai Penulis Berdedikasi.³⁴

b. Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami

Siti Musdah Mulia dalam bukunya menjelaskan bahwa poligami pada hakikatnya adalah pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan.³⁵ Musdah menilai bahwa praktik poligami sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak, karena berpotensi melahirkan marginalisasi, kekerasan emosional, dan ketimpangan hak dalam keluarga. Ia menegaskan bahwa ajaran Islam hadir untuk membebaskan

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 201-204.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 135.

manusia dari sistem yang menindas dan diskriminatif, bukan untuk melegitimasi ketidakadilan. Oleh karena itu, Musdah menyerukan perlunya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan gender dalam Islam.

Musdah menegaskan bahwa poligami sering kali melahirkan kekerasan yang tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga emosional dan struktural. Kekerasan emosional dapat muncul dalam bentuk rasa terabaikan, kecemburuan yang berkepanjangan, serta konflik antaranggota keluarga yang berlarut-larut. Adapun ketimpangan hak tampak dalam pembagian nafkah, perhatian, dan pengambilan keputusan keluarga yang cenderung berpihak pada kepentingan suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa poligami, alih-alih menciptakan keharmonisan, justru sering memperkuat relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Siti Musdah Mulia, ketidakadilan yang dialami perempuan seringkali disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang keliru dan praktik sosial yang masih patriarkis. Dalam pandangannya, Islam sejatinya menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan universal, termasuk dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, realitas sosial menunjukkan masih banyak perempuan yang menjadi korban dari sistem yang bias gender,

seperti poligami, kekerasan dalam rumah tangga, serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak.³⁶

³⁶ Hisny Fajrussalam Dkk, “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia”, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol.5, No.2, (2023), 5516-5518.
<https://share.google/Ljog6i1iftu5sj0e>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang bersifat sosiologis dengan menelaah bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Pendekatan ini berupaya melihat hukum sebagaimana dipraktikkan di lapangan serta mengkaji penerapannya dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat.³⁷ Penelitian ini akan dilakukan langsung di apaengadilan Agama Lamongan dengan meneliti secara langsung terkait dengan putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg tentang permohonan poligami dengan alasan nafsu seksual yang tinggi ditinjau dari prespektif Siti Musdah Mulia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu metode yang bertujuan memahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara langsung dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata.³⁸ Data tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai informasi terkait objek penelitian pada lokasi dan waktu tertentu.³⁹ Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti melakukan

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, 8.

wawancara dengan narasumber yang dipilih serta mengumpulkan data langsung di lapangan, yang selanjutnya diolah menjadi data deskriptif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Alasan dipilihnya tempat penelitian di Pengadilan agama Lamongan karena peneliti akan meneliti putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg tentang permohonan poligami dengan alasan nafsu seksual yang kemudian akan juga akan ditinjau dengan prespektif siti Musdah mulia.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh, menghimpun, dan menjaring data penelitian. Karena penelitian ini bersifat yuridis empiris, maka sumber data yang digunakan mencakup beberapa jenis sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.⁴⁰ Sumber tersebut dapat berupa perilaku atau tindakan pihak-pihak yang diamati maupun hasil wawancara, yang kemudian dicatat, direkam, atau didokumentasikan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat

⁴⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 30.

konkret dan valid.⁴¹ Data primer yang akan digunakan pada penelitian Adalah dengan mewawancarai majlis hakim yang meutus perkara nomor Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg terkait perkara permohonan poligami.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan sumber lain yang relevan. Data ini berfungsi memberikan penjelasan atau melengkapi data primer sebagai sumber utama. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta dokumen pendukung lain yang dapat memperkuat proses penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Buku hukum yang berjudul “Islam Menggugat Poligami” yang ditulis oleh Siti Musdah mulia.
- 4) Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg tentang poligami

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pertukaran informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab antara dua pihak untuk memperoleh pemahaman

⁴¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157.

yang lebih mendalam mengenai suatu topik. Dalam penelitian ini, digunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur namun tetap berpedoman pada instrumen wawancara.⁴² Pemilihan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan metode ini, peneliti dapat memilih narasumber yang dinilai paling kompeten untuk diwawancarai. Adapun daftar narasumber adalah sebagai berikut:

2.1 tabel responden penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Ramly Kamil	Hakim
2.	Tomi Asram	Hakim

Tujuan dilakukannya wawancara Adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang tertera untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai laporan atau arsip yang telah tersedia. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari peristiwa-peristiwa masa lalu, yang dapat berupa catatan tertulis, arsip visual, maupun berbagai bentuk karya penting yang terkait dengan objek penelitian.

⁴² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 72-73.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang telah diperoleh dari dokumen yang ada di Pengadilan Agama Lamongan, berupa putusan pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg tentang poligami.

F. Metode Pengolahan Data

1. Edit

Edit merupakan tahap peninjauan ulang terhadap catatan, berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan peneliti.⁴³ Pada fase ini, peneliti mengevaluasi seluruh data, baik primer maupun sekunder, untuk memastikan bahwa data tersebut telah ditata, dianalisis, dan diketik dengan benar, rapi, serta teliti. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian yang muncul, sambil melengkapi data dengan rekaman wawancara, foto, maupun catatan lapangan yang diperoleh selama penelitian.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengelompokkan bahan pustaka yang menjadi sumber hukum. Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Proses ini membantu peneliti dalam menganalisis data secara lebih terarah, memudahkan pemahaman informasi, dan memungkinkan penelusuran

⁴³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 40.

data dilakukan secara lebih objektif. Termasuk dalam putusan poligami dengan alasan nafsu seksual pada putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.LMG .⁴⁴

3. Verifikasi Data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan verifikasi terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan guna memastikan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Proses verifikasi ini mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang memiliki kaitan langsung dengan objek kajian. Termasuk pada putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.LMG tentang poligami.

4. Analisis data

Analisis merupakan proses menelaah data penelitian dengan cara mengorganisasi dan memilahnya ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, kemudian menelusuri pola, mengidentifikasi hal-hal penting, serta menarik makna dari temuan tersebut. Langkah ini bertujuan menghasilkan kesimpulan atau pemahaman yang menjadi output utama dari penelitian.⁴⁵ Sehingga data-data yang sudah diperoleh tersebut dianalisis dengan prespektif siti mudah mulia, disusun secara sistematis dengan realita yang telah didapatkan dari penelitian, hingga data bisa dipahami dan menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan.

⁴⁴ Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

5. kesimpulan

Dalam proses pengolahan data penelitian merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan. Pada tahap ini, peneliti menyajikan ringkasan dari hasil yang diperoleh terkait permasalahan poligami dengan alasan nafsu seksual yang dikaji, setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan

1. Sejarah dan Letak Geografis

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara perdata Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, dan sengketa ekonomi syariah. Keberadaan lembaga ini berakar dari sejarah panjang interaksi antara negara dan hukum Islam, termasuk pada masa kolonial Belanda yang memperkuat kedudukan Pengadilan Agama melalui berbagai regulasi, seperti Staatsblad 1935 No. 58, sebagai bentuk pengakuan terhadap kebutuhan masyarakat Muslim. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh melalui UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Setelah Indonesia merdeka, eksistensi dan peran Pengadilan Agama terus diperkuat. Salah satu tonggak pentingnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara resmi mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman nasional. Perubahan dan pembaruan terhadap UU ini kemudian dilakukan melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama, termasuk menangani sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama juga menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

sebagaimana amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Secara kelembagaan, Pengadilan Agama memiliki struktur yang terdiri dari Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota dan Pengadilan Tinggi Agama di tingkat provinsi, serta berada langsung di bawah koordinasi Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga memberikan pelayanan publik, edukasi hukum, serta menciptakan akses keadilan yang lebih luas, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Dalam lingkup daerah, salah satu satuan kerja peradilan agama yang berperan penting adalah Pengadilan Agama Lamongan. Pengadilan Agama Lamongan berdiri sekitar tahun 1882 Masehi. Perkiraan ini didasarkan pada fakta historis bahwa Kabupaten Lamongan telah menjadi wilayah administratif sejak 26 Mei 1569 Masehi, tepatnya pada hari Kamis Pahing. Selain itu, tahun 1882 juga dikenal sebagai masa awal pembentukan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua fakta ini memberikan dasar logis bahwa Pengadilan Agama Lamongan telah ada sejak masa tersebut, mengingat status Lamongan sebagai wilayah administratif telah lebih dahulu terbentuk sebelum diberlakukannya sistem peradilan agama. Saat ini, Pengadilan Agama Lamongan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama kelas 1A yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun dasar hukum pendiriannya merujuk pada ketentuan Staatsblad 1882 Nomor 152 yang kemudian diperkuat dengan Staatsblad tahun 1937 Nomor 116 dan 610.

Pengadilan Agama Lamongan, sebagai salah satu satuan kerja peradilan agama di daerah, diperkirakan berdiri sejak tahun 1882, seiring pembentukan lembaga peradilan agama oleh pemerintah kolonial di Jawa dan Madura. Sebagai lembaga tingkat pertama kelas 1A yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dasar pendiriannya merujuk pada Staatsblad 1882 No. 152 yang kemudian diperkuat dengan Staatsblad 1937 No. 116 dan 610. Sejak awal berdirinya, Pengadilan Agama Lamongan mengalami perkembangan bertahap dalam hal sarana dan prasarana, mulai dari balai sidang sederhana yang dibangun melalui APBN tahun 1979/1980 hingga perluasan bangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, merupakan institusi peradilan yang memiliki yurisdiksi luas, mencakup 474 kelurahan atau desa yang tersebar di 27 kecamatan dengan total wilayah mencapai 1.812,8 km². Lembaga ini melayani kebutuhan hukum dari sekitar 1.386.941 jiwa penduduk di wilayah tersebut.⁴⁶

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lamongan

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan Yang Agung.

Misi :

⁴⁶ Pengadilan Agama Lamongan, “Sejarah Pengadilan Agama Lamongan”, Pengadilan Agama Lamongan, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2025, <https://Pa-Lamongan.Go.Id/Pages/Wilayah-Yurisdiksi-Dan--Peta-Wilayah-Yuridiksi>.

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Lamongan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lamongan.⁴⁷

3. Duduk Perkara Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg Tentang Poligami

Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 februari 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan agama Lamongan, Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Lmg dengan dalil-dalil pada pokoknya Sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah menikah di hadapan dan dicatat pegawai pencatat nikah kantor urusan agama xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 01 mei 1996 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 61/04/V/1996, tertanggal 01 mei 1996;
2. Bahwa sesudah menikah, Keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama 20 tahun 3 bulan, lalu pindah ke rumah bersama selama 8 tahun, telah melakukan hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan

⁴⁷ Pengadilan Agama Lamongan, “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Lamongan”, Pengadilan Agama Lamongan 1A, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2025, <https://Pa-Lamongan.Go.Id/Pages/Visi-Dan-Misi>.

telah dikaruniai seorang anak yang Bernama I'in eka safitri, umur 23 tahun;

3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Bernama Muayadah binti H. Marbani, tempat tanggal lahir Surabaya, 04 november 1968, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxx, status janda mati, Alamat: Wonoayu No.113, Kel. Medokan Ayu, Rt.03 Rw. 03, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Sebagai calon istri kedua pemohon;
4. Bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan poligami adalah karena pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan termohon kurang dapat melayani dengan baik dengan alasan terlalu letih dan sakit, oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila pemohonan tidak melakukan poligami;
5. Bahwa termohon menyatakan rela tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon istri kedua pemohon tersebut;
6. Bahwa pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut syariat islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pemohon Sebagai wiraswasta dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika

dikabulkan pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon dan anak pemohon;

8. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istri pemohon;
9. Bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gagat harta benda yang diperoleh pemohon dan termohon selama menikah sebelum pemohon berpoligami;⁴⁸

B. Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg Tentang Poligami dengan Alasan Nafsu Seksual

Praktik poligami dalam masyarakat masa kini semakin sering ditemukan, terutama karena sebagian orang meyakini bahwa poligami merupakan tuntunan agama atau bagian dari sunnah Nabi yang perlu diikuti. Pemahaman ini kemudian dijadikan legitimasi untuk menjalankan poligami tanpa mempertimbangkan konteks historis, tujuan syariat, maupun syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Padahal, jika ditinjau lebih dalam, praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak berangkat dari dorongan hawa nafsu atau kepentingan pribadi, melainkan sarat dengan nilai sosial, kemanusiaan, dan dakwah, serta berlangsung dalam situasi masyarakat yang berbeda dengan kondisi saat ini. Berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, banyak praktik poligami modern dijalankan bukan karena alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, seperti ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajiban atau kebutuhan perlindungan

⁴⁸ Mahkamah Agung Republic Indonesia, Direktori Putusan, Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2026, https://sipp.pa-lamongan.go.id/List_Perkara/Search.

terhadap perempuan tertentu, melainkan lebih didorong oleh faktor-faktor subjektif seperti keinginan pribadi dan dorongan syahwat. Akibatnya, poligami yang dilakukan tanpa pemahaman yang benar justru menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakadilan dalam rumah tangga, konflik psikologis, hingga keretakan hubungan keluarga, sehingga jauh dari prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar utama diperbolehkannya poligami dalam Islam.⁴⁹

Setelah mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari kajian literatur ataupun dari lapangan seperti hasil wawancara Bersama para majlis hakim yang memutus perkara di pengadilan agama lamongan ataupun yang telah dijelaskan dalam penyusunan penelitian terdahulu, maka dari itu Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti Adalah menganalisis data yang telah dipeoleh dan dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memegang peran yang sangat penting dalam menangani berbagai sengketa perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Proses penyelesaian perkara mencakup tahapan penerimaan perkara, pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, hingga menjatuhkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kewenangannya meliputi berbagai jenis perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, hingga sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks ini, permohonan

⁴⁹Nur Hikmah Dkk, “*Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Prespektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)*”, Kalosara: Family Law Review, Vol.1, No.1, (2021), 114.<https://share.google/Keyhyz6hrwgmlkgwh>

izin poligami merupakan salah satu jenis perkara yang secara tegas berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama.

Perkawinan poligami yang dianggap sah di Indonesia tidak hanya bergantung pada ketentuan agama, tetapi juga wajib mengikuti prosedur serta tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut bukan sekadar formalitas administratif yang dapat diterapkan ataupun dikesampingkan sesuai pertimbangan hakim, melainkan merupakan pedoman yang harus dijadikan acuan dalam memutus perkara poligami dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak, bukan hanya pihak pemohon. Kendati hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, ia tetap dapat melakukan ijtihad sebagai bentuk upaya menemukan solusi hukum yang adil dan selaras dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan terkait lainnya, setiap permohonan poligami wajib diajukan melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili suami. Pemohon harus mampu membuktikan secara hukum bahwa ia memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan undang-undang, seperti persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, serta jaminan keadilan bagi semua istri. Jika majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan yang ketat, maka suami secara hukum memperoleh izin untuk berpoligami dengan kewajiban utama menjaga keadilan dan kesejahteraan seluruh istri dalam rumah tangganya.

Pada putusan nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg tentang permohonan poligami hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan nafsu seksual yang tinggi sehingga mengakibatkan istri pertama letih dan sakit seperti penjelasan yang diberikan oleh yang mulia bapak Tomi Asram sebagai salah satu hakim yang bertugas menangani perkara permohonan poligami dipengadilan agama lamongan, beliau berkata:

“secara formil dalam permohonan poligami pada perkara tersebut memang karena alasan nafsu seksual yang mengakibatkan sang istri tidak mampu untuk melayani suami, kasus ini bersifat kauistik yang tidak bisa untuk disamakan pada perempuan pada umumnya. Alasan ini tidak bisa berdiri sendiri dalam artian bahwa meski keinginan seksual tinggi namaun selama istri masih mampu melayani tidak dapat dijadikan alasan primer, sehingga klausul seks tinggi harus satu kesatuan mengakibatkannya istri tidak mampu untuk melayani suami.”⁵⁰

Alasan yang diajukan pemohon secara formil memang berkaitan dengan dorongan seksual yang tinggi, yang kemudian menyebabkan istri dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Namun, majelis hakim menegaskan bahwa kasus ini bersifat kasuistik dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi perempuan pada umumnya. Alasan tingginya kebutuhan seksual juga tidak dapat berdiri sendiri, Artinya, meskipun suami memiliki hasrat seksual yang tinggi, sepanjang istri masih mampu memberikan pelayanan secara wajar, maka alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pokok untuk mengajukan izin poligami.

⁵⁰ Tomi Asram, *Wawancara*, (Lamongan 26 November 2025)

Namun terdapat penjelasan lain yang diberikan oleh bapak Ramly Kamil, yang juga merupakan salah satu hakim yang menangani perkara permohonan poligami tersebut, beliau mengatakan:

“Bukan nafsu seksual yang dijadikan acuan pada pengabulan permohonan poligami tersebut tetapi karna terdapat alasan letih dan juga sakit, pengabulan permohonan ini berdasarkan alasan dimana nafsu seksual yang tinggi pada suami dapat mengakibatkan rasa sakit baik pada suami ataupun pada istri terlebih jika hasrat seks suami tidak tersalurkan.”⁵¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim secara tegas memisahkan antara dorongan subjektif berupa nafsu seksual suami dengan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam perkara poligami. Hakim tidak memosisikan tingginya hasrat seksual sebagai alasan utama atau berdiri sendiri, melainkan menempatkannya dalam kerangka sebab-akibat yang berkaitan langsung dengan kondisi objektif istri pertama. Keadaan letih dan sakit yang dialami istri dipandang sebagai faktor yang nyata dan dapat dibuktikan, serta berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang lebih serius apabila kewajiban biologis tetap dipaksakan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim lebih diarahkan pada perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan istri sebagai pihak yang lebih rentan dalam relasi perkawinan. Dalam konstruksi ini, alasan kesehatan istri memiliki bobot hukum yang lebih kuat dan relevan secara materil karena sejalan dengan tujuan hukum perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan menjauhkan para pihak dari penderitaan.

⁵¹ Ramli Kamil, *Wawancara*, (Lamongan, 01 Desember 2025)

Pengabulan permohonan poligami juga diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Tomi Asram belaiu memberikan penguatan bahwa: *“Alasan dikabulkannya permohonan ini tidak hanya sekedar karna nafsu seksual suami yang tinggi, tapi juga alasan istri terlalu sakit dan letih tersebut apabila dipaksakan akan mengakibatkan istri sakit yang berkepanjangan”*⁵²

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menerima dengan alasan nafsu seksual suami yang tinggi tetapi juga terdapat alasan lain sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan poligami.

Penjelasan Bapak Tomi Asram menegaskan bahwa perkara ini bersifat kasuistik, artinya penilaiannya didasarkan pada fakta-fakta konkret yang hanya berlaku untuk kasus tersebut dan tidak dapat digeneralisasi. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa tidak setiap klaim “nafsu seksual yang tinggi” dapat dijadikan dasar permohonan poligami. Alasan tersebut baru memperoleh relevansi hukum apabila terbukti menimbulkan konsekuensi serius, yakni ketidakmampuan istri untuk melayani suami karena kondisi letih dan sakit. Oleh karena itu, klausul “seks tinggi” harus dipahami sebagai satu kesatuan sebab-akibat dengan kondisi istri, bukan sebagai alasan yang berdiri sendiri.

Sejalan dengan itu, penjelasan Bapak Ramly Kamil memperjelas konstruksi pertimbangan majelis hakim bahwa yang dijadikan acuan utama bukanlah nafsu seksual, melainkan kondisi letih dan sakit istri yang berpotensi semakin parah apabila kewajiban biologis tetap dipaksakan. Dalam perspektif ini, tingginya hasrat seksual suami diposisikan sebagai faktor pemicu yang dapat menimbulkan

⁵² Tomi Asram, *Wawancara*, (Lamongan 26 November 2025)

penderitaan, baik bagi istri maupun suami, jika tidak dikelola secara tepat. Dengan demikian, alasan kesehatan istri menjadi dasar materil yang lebih kuat dan selaras dengan ketentuan hukum positif.

Penguatan kembali oleh Bapak Tomi Asram menunjukkan konsistensi sikap majelis hakim bahwa pengabulan permohonan poligami tidak dimaksudkan untuk melegitimasi pemenuhan hasrat seksual semata, melainkan sebagai upaya mencegah mudarat yang lebih besar, khususnya risiko sakit berkepanjangan pada istri pertama. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam, di mana perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pihak yang lemah dalam hal ini istri menjadi aspek yang sangat diperhatikan.

Selain dengan alasan nafsu seksual suami yang tinggi ada alasan formil lain yang dapat dijadikan pertimbangan oleh majlis hakim yaitu surat pernyataan kerelaan istri pertama untuk dimadu seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Tomi Asram:

“Surat pernyataan kerelaan untuk dimadu ini merupakan alat ukur yang bersifat formil untuk digunakan sebagai pertimbangan, hal ini menyangkut perasaan istri pertama pula, sehingga untuk mengukur substansi kerelaan harus melalui analisis psikologi, namun dalam hal ini tidak diatur oleh undang-undang, sehingga yang dijadikan pertimbangan hanya sampai dengan surat pernyataan.”⁵³

Terdapat pendapat lain yang diberikan oleh bapak Ramly Kamil beliau menjelaskan: *“surat pernyataan kerelaan untuk dimadu tidak dapat dijadikan acuan untuk pertimbangan karena tidak adanya alat bukti tersebut pun poligami*

⁵³ Tomi Asram, *Wawancara*, (Lamongan 26 November 2025).

tetap bisa dilakukan dengan keterangan dari istri pertama saat persidangan, jadi surat pernyataan kerelaan itu hanyalah sebuah legalitas diatas keretas saja”⁵⁴

pendapat tersebut pada dasarnya sama-sama menempatkan “*surat pernyataan kerelaan untuk dimadu*” sebagai alat yang tidak menentukan secara substantif dalam permohonan poligami. Pendapat pertama menegaskan bahwa surat pernyataan tersebut hanya bersifat formil, yakni sekadar bukti administratif yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan awal hakim.

Surat pernyataan kerelaan istri pertama untuk dimadu pada dasarnya merupakan instrumen administratif yang dimaksudkan untuk memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan surat ini lebih berfungsi sebagai indikator awal bahwa secara lahiriah istri pertama mengetahui dan menyatakan persetujuannya terhadap rencana poligami suami. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh para hakim yang diwawancarai, surat tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur utama untuk menilai ada atau tidaknya kerelaan yang sesungguhnya.

Pengukuran kerelaan seharusnya melibatkan pendekatan psikologis untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut lahir tanpa paksaan, tekanan, atau kondisi psikis yang tidak stabil. Analisis psikologi dapat menggali apakah seorang istri benar-benar menerima poligami atau hanya *terpaksa menyetujui* karena tekanan sosial maupun ketidakberdayaan dalam relasi perkawinan. Namun, hingga saat ini tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan hakim melakukan

⁵⁴ Ramli Kamil, *Wawancara*, (Lamongan, 01 Desember 2025)

pemeriksaan psikologis terhadap istri pertama dalam perkara poligami. Akibatnya, hakim terikat pada mekanisme pembuktian formil dan tidak memiliki dasar hukum untuk menggali lebih jauh kondisi kejiwaan istri secara substantif. Karena hukum positif tidak mengatur mekanisme analisis psikologis untuk menilai keikhlasan atau kerelaan tersebut, maka pertimbangan hakim pada akhirnya terbatas pada keberadaan surat pernyataan semata.

Pandangan Bapak Tomi Asram menunjukkan adanya kesadaran hakim terhadap keterbatasan nilai pembuktian surat pernyataan tersebut. Hakim memahami bahwa persoalan kerelaan berkaitan erat dengan kondisi psikologis istri pertama, yang tidak selalu dapat diwakili oleh dokumen tertulis. Dalam praktiknya, seorang istri dapat menandatangani surat pernyataan kerelaan karena tekanan relasi kuasa dalam rumah tangga, faktor ekonomi, pertimbangan anak, atau norma sosial dan agama, tanpa benar-benar memiliki kesiapan batin untuk menerima poligami. Oleh karena itu, secara substantif, pengukuran kerelaan seharusnya dilakukan melalui pendekatan psikologis yang mampu menggali aspek kejiwaan dan kehendak bebas istri.

Sejalan dengan itu, pendapat Ramly Kamil menegaskan bahwa surat pernyataan kerelaan bahkan tidak dapat dijadikan acuan utama, karena tanpa adanya surat tersebut pun permohonan poligami tetap dapat diproses sepanjang terdapat keterangan langsung dari istri pertama dalam persidangan. Dengan demikian, surat pernyataan kerelaan lebih dipahami sebagai legalitas administratif di atas kertas yang tidak serta-merta mencerminkan kerelaan yang sesungguhnya,

sehingga nilai pembuktiannya bersifat lemah dan tidak menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan poligami.

Namun, keterbatasan hukum positif menjadi kendala utama dalam mewujudkan pemeriksaan yang bersifat substantif tersebut. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kewajiban pemeriksaan psikologis menyebabkan hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerintahkan atau menjadikan hasil analisis psikologi sebagai alat bukti yang menentukan. Akibatnya, hakim terikat pada sistem pembuktian formil yang tersedia, sehingga surat pernyataan kerelaan tetap digunakan meskipun disadari memiliki kelemahan dari sisi keautentikan kehendak.

Selain dengan alasan nafsu seksual yang tinggi serta istri yang terlalu letih dan sakit tapi juga terdapat alasan lain yang diberikan oleh calon istri kedua pemohon Dimana ia memberikan keterangan bahwa pemohon dan calon istri kedua telah kenal cukup lama dan menurut keterangan dari salah satu saksi bahwa pemohon dan calon istri kedua sudah kenal lama dan sulit untuk dipisahkan.

Keterangan calon istri kedua yang menyatakan bahwa dirinya telah mengenal pemohon dalam jangka waktu yang cukup lama, serta diperkuat oleh keterangan saksi bahwa hubungan tersebut telah terjalin lama dan sulit untuk dipisahkan, menunjukkan adanya relasi personal yang telah berkembang sebelum adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Fakta ini memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang penting untuk dianalisis secara kritis. Dari perspektif hukum perkawinan Islam maupun hukum positif di Indonesia, kedekatan emosional atau

hubungan lama antara pemohon dan calon istri kedua tidak secara eksplisit termasuk dalam alasan yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan permohonan poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menempatkan alasan-alasan poligami pada kondisi objektif istri pertama, seperti ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan, serta disertai syarat kemampuan dan keadilan suami. Menurut keterangan dari bapak Ramly Kamil beliau menjelaskan: “adanya alasan bahwa keduanya telah lama kenal dapat dijadikan pertimbangan subsidair sebagai salah satu pertimbangan untuk menerapkan hukum materil”⁵⁵

Pendapat ini juga diungkapkan oleh bapak Ramly Kamil beliau juga menjelaskan bahwa: *“alasan karena keduanya telah kenal lama juga dapat dijadikan pertimbangan untuk ditetapkannya sebuah Keputusan untuk poligami ini”*⁵⁶

Penjelasan dari para hakim tersebut menunjukkan bahwa alasan “telah lama saling mengenal” tidak ditempatkan sebagai dasar hukum utama (alasan primer) dalam pengabulan permohonan poligami, melainkan sebagai pertimbangan subsidair yang berfungsi melengkapi dan memperkuat pertimbangan hukum materil yang telah ada. Istilah pertimbangan subsidair dalam konteks peradilan mengandung makna bahwa alasan tersebut hanya digunakan apabila alasan-alasan pokok yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi,

⁵⁵ Tomi Asram, *Wawancara*, (Lamongan 26 November 2025).

⁵⁶ Ramli Kamil, *Wawancara*, (Lamongan, 01 Desember 2025)

sehingga tidak berdiri sendiri dan tidak dapat menggantikan syarat yuridis yang bersifat imperatif.

Dalam praktik peradilan, keterangan mengenai hubungan yang telah lama terjalin ini sering kali diposisikan sebagai bagian dari fakta persidangan yang tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan potensi mudarat yang lebih besar apabila permohonan poligami tidak dikabulkan. Majelis hakim dapat memandang bahwa hubungan yang sudah terlanjur dekat dan sulit dipisahkan berpotensi mendorong terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum, seperti perzinaan atau hubungan di luar perkawinan yang sah. Dalam konteks inilah, hakim melakukan penalaran berbasis kemaslahatan (masalah mursalah), yakni memilih mudarat yang lebih ringan dengan cara memberikan izin poligami dibandingkan membiarkan hubungan tersebut berlangsung tanpa ikatan hukum yang sah.

Dengan menempatkan alasan “telah lama kenal” sebagai pertimbangan subsidair, hakim memaknainya sebagai faktor sosiologis yang relevan untuk menilai dampak hukum dan sosial dari putusan yang akan dijatuhkan. Kedekatan yang telah berlangsung lama dan dinilai sulit dipisahkan dapat dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar apabila tidak disalurkan melalui ikatan perkawinan yang sah. Dalam kerangka ini, hakim tidak sedang melegitimasi hubungan tersebut sebagai alasan utama poligami, melainkan menggunakan pendekatan kemaslahatan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama dan hukum, seperti hubungan di luar perkawinan.

Pendekatan ini sekaligus mencerminkan penerapan ijtihad hakim dalam mengisi ruang-ruang yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang. Hukum materil tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Dengan demikian, alasan “telah lama kenal” berfungsi sebagai penguat argumentasi hakim bahwa pengabulan permohonan poligami dipandang lebih membawa kemanfaatan dan menghindarkan mudarat, setelah syarat-syarat formil dan materil utama dinyatakan terpenuhi.

C. Keadilan dan Perlindungan Perempuan Menurut perspektif Siti Musdah Mulia Terhadap Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg.

Perkawinan yang paling diidamkan oleh setiap pasangan adalah terciptanya keluarga yang aman, damai, harmonis, dan tentram. Namun dalam realitasnya, tidak semua keluarga mampu mencapai tingkat keharmonisan tersebut. Bahkan, ada keluarga yang justru terus menerus diliputi ketegangan, konflik, atau tidak menemukan titik keseimbangan sama sekali dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam konteks ini, sebagian masyarakat meyakini bahwa poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memicu berbagai persoalan dalam keluarga, mulai dari kecemburuan, ketidakadilan, hingga retaknya hubungan antaranggota keluarga. Meski demikian, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena terdapat pula sejumlah perempuan yang tetap dapat hidup bahagia dalam pernikahan poligami, terutama ketika praktik poligami dijalankan dengan komitmen keadilan, penghormatan, dan komunikasi yang baik. Islam sendiri menawarkan berbagai prinsip dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan egaliter. Salah satu prinsip penting itu adalah kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Kesetaraan ini menuntut agar setiap pihak diperlakukan secara adil, mendapatkan haknya secara proporsional, serta dihargai martabat dan perannya dalam keluarga.

Perkembangan poligami sangatlah pesat dalam Sejarah manusia mengikuti pola pandangan Masyarakat. Saat sebelum islam datang kedudukan dan juga derajat perempuan sangatlah hina, praktik poligami sangatlah subur. Namun seiring berkembangnya zaman Masyarakat memandang bahwa kedudukan dan juga derajat perempuan terhormat, hal tersebut mengurangi angka poligami dalam msyarakat. Ketika Islam hadir melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, terjadi perubahan besar dalam tata nilai kehidupan keluarga dan masyarakat. Islam memberikan petunjuk yang jelas mengenai pembatasan dan pengaturan poligami agar sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad melakukan dua langkah radikal. Pertama, beliau membatasi jumlah istri maksimal hanya empat, yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Kedua, syariat menetapkan syarat mutlak bahwa suami harus mampu berlaku adil secara lahir dan batin terhadap seluruh istrinya. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam bukan mempromosikan poligami, melainkan melakukan reformasi besar untuk membatasi praktik yang sebelumnya tidak terkendali dan memastikan bahwa hak-hak perempuan terjamin dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁷

⁵⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 46-47.

Pada zaman rasulallah praktik poligami dilakukan dengan alasan untuk memelihara nak yatim dan juga menyelamatkan kaum Wanita dari perbudakan. Hal itu dibuktikan dengan rasulallah yang melakukan praktik poligami dengan menikahi Wanita yang sudah janda karena ditinggal suami berperang dan meninggal dunia. Namun, pada kenyataannya di era yang telah modern ini suami melakukan poligami bukan karna alasan yang mendesak dan juga yang telah ditentukan oleh syariat. Namun Mereka melakukan poligami karena nafsu Mereka yang sangat besar. Hinga mengakibatkan Dampak psikologis, ekonomi dan juga Dampak sosial bagi istri pertama dan juga anak.

Secara sosial, poligami tidak hanya berdampak pada kehidupan istri pertama, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan relasi sosial anak-anak. Mereka dapat mengalami kebingungan, kecemburuan, atau bahkan stigma sosial akibat dinamika keluarga yang berbeda dari keluarga pada umumnya. Terkait dengan pandangan keagamaan. Menurut Siti Musdah Mulia, Islam sebenarnya menghendaki model perkawinan yang bersifat monogami. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan moral dari pernikahan, sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis adalah membentuk keluarga sakinah yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, dominasi, eksploitasi, ketidakadilan, maupun kekerasan dalam bentuk apa pun.⁵⁸ Keluarga sakinah idealnya terbebas dari segala bentuk diskriminasi, dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya, eksploitasi emosional atau ekonomi, serta kekerasan dalam bentuk apa pun. Jika

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 17.

dipandang dari sisi keagamaan, Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa Islam sejatinya lebih mengarah pada model perkawinan monogami. Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa tujuan utama perkawinan dalam Al-Qur'an dan hadis adalah menciptakan keluarga Sakinah yaitu keluarga yang damai, penuh kasih sayang, serta bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Keluarga sakinah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar, saling menghormati, mendukung, dan menjaga hak masing-masing. Musdah Mulia menilai bahwa monogami jauh lebih sejalan dengan nilai-nilai moral Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Poligami, meskipun dibolehkan pada kondisi tertentu, sering kali sulit dipisahkan dari ketidakadilan emosional, ekonomi, maupun sosial, terutama bagi istri pertama dan anak-anak.

Siti Musdah mulia menilai bahwa poligami hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sebab, Wanita mana yang rela dan bersedia untuk dimadu, sama halnya dengan laki-laki juga tidak akan rela untuk dimadu. Secara psikologis, semua isteri akan merasa terganggu dan juga sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa rata-rata isteri yang mengetahui suaminya menikah lagi akan mengalami depresi, stress berkepanjangan, benci dan juga sedih.⁵⁹

Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan nafsu seksual yang besar hingga memicu isteri sakit dan letih sehingga tidak bisa melayani suami. Pertimbangan hakim juga berlandaskan

⁵⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 135-136.

pada peraturan Perundang-undangan salah satunya pada Kompilasi hukum islam pada pasal 57 dimana pada putusan tersebut menjelaskan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk poligami. Namun, Musdah mulia dalam bukunya mengatakan bahwa pada kenyatannya praktik poligami dalam Masyarakat umumnya bukan dilakukan dengan alasan-alasan yang telah tertuang dalam Kompilasi hukum islam tersebut tapi karena alasan syahwat.

Kehidupan perempuan yang berada dalam perkawinan poligami sering kali lebih dekat kepada pengalaman kekerasan baik fisik, emosional, maupun psikologis daripada kebahagiaan. Banyak penelitian dan pengalaman empiris menunjukkan bahwa perempuan yang dipoligami kerap menghadapi tekanan mental akibat rasa cemburu, kecemasan, ketakutan kehilangan kasih sayang suami, serta perasaan tidak dihargai sebagai pasangan. Kekerasan emosional dapat muncul dalam bentuk pengabaian, kurangnya perhatian, ketidakadilan dalam pembagian nafkah dan waktu, serta tindakan suami yang lebih memprioritaskan istri tertentu. Kondisi ini membuat perempuan berada dalam posisi rentan, terutama ketika poligami dilakukan tanpa dasar yang kuat atau tanpa adanya komitmen nyata dari suami untuk berlaku adil.

Poligami sering dipersepsikan sama dengan dilegalkannya praktik perselingkuhan karena suami dapat menikah lagi untuk mengesahkan hubungan yang sebelumnya sudah terjalin dengan perempuan lain. Dalam banyak kasus, poligami bukan muncul sebagai solusi atas permasalahan keluarga, tetapi justru merupakan kelanjutan dari hubungan emosional atau fisik suami dengan perempuan lain sebelum proses poligami dimohonkan. Pada praktik poligami di masyarakat,

suami sering kali hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan biologisnya semata, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek penting lain dalam rumah tangga, seperti keadilan, tanggung jawab moral, kesejahteraan ekonomi, serta kesehatan emosional para istri. Ketidakmampuan suami untuk menerapkan prinsip keadilan ini berpotensi melahirkan ketidaksetaraan, kekerasan terselubung, dan penderitaan berkepanjangan bagi perempuan. Dengan demikian, poligami bukan sekadar isu legalitas, tetapi juga persoalan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan.

Musdah mulia juga mengungkapkan jika dilihat dan dinilai dari hati Nurani, kondisi istri yang mandul atau berpenyakit bukanlah hal yang disengaja, namun hal tersebut sudah merupakan takdir tuhan bukan keinginan dari manusia.⁶⁰ Namun, Dalam konteks Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg, hakim mengabulkan permohonan poligami dengan pertimbangan bahwa istri pertama sering sakit, letih, dan dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis suami, disertai alasan bahwa suami memiliki nafsu seksual yang besar. Namun menurut Musdah Mulia, alasan seperti itu tidak dapat dijadikan dasar pembenaran poligami karena justru mengabaikan nilai fundamental dalam perkawinan, yaitu saling menopang, merawat, dan menghargai pasangan dalam kondisi apa pun. Musdah Mulia juga menyatakan bahwa menggunakan kondisi fisik istri sebagai alasan untuk menikah lagi sama saja dengan menempatkan perempuan sebagai objek biologis semata, bukan sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang menjadi tujuan utama ajaran Islam dalam

⁶⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 173-175.

membangun rumah tangga. Dengan demikian, poligami yang didasarkan pada alasan seperti sakit, letih, atau ketidakmampuan istri seharusnya dipandang bukan sebagai solusi, melainkan bentuk ketidakadilan yang melemahkan posisi perempuan dalam keluarga.

Dalam praktik poligami yang akan menjadi korban tentunya adalah istri pertama dan juga anak. Keutuhan rumah tangga akan menjadi retak, meskipun istri pertama telah menerima tetap saja terdapat perasaan sakit hati pada istri pertama. Musdah Mulia menilai bahwa sangat keliru jika kebolehan poligami didasarkan hanya pada satu ayat, bahkan hanya sebagian dari ayat tersebut. Menurut Musdah Mulia pembahasan poligami harus ditempatkan dalam kerangka besar ajaran Al-Qur'an mengenai perkawinan. Karena terdapat lebih dari seratus ayat yang membahas perkawinan, maka tidaklah tepat memahami poligami hanya dari satu atau setengah ayat saja sambil mengabaikan ayat-ayat lain yang sebenarnya lebih relevan untuk dijadikan landasan hukum. Jangan hanya mengkaji pada surat an-nisa' ayat 3 tapi juga pada ayat 129.

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁶¹(QS.An-Nisa’: 3)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan

⁶¹ Tim Penerjemah, *Al Quran Dan Terjemah*, 88.

perbaikandan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”⁶² (QS.An-Nisa’: 129)

Praktik poligami yang dilakukan Nabi sama sekali tidak berlandaskan kebutuhan biologis ataupun keinginan untuk memperoleh keturunan. Selain itu, poligami tersebut terjadi bukan dalam keadaan hidup yang biasa, melainkan dalam situasi penuh pengabdian dan perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam serta membangun masyarakat madani yang dicita-citakan.⁶³ poligami Nabi tidak dapat disamakan dengan motif poligami pada umumnya yang sering kali berkaitan dengan pemenuhan hasrat atau kepentingan pribadi. Pernikahan-pernikahan Nabi justru mengandung dimensi moral dan sosial yang luas, berorientasi pada penguatan komunitas muslim dan penegakan nilai-nilai keadilan. Situasi kehidupan beliau ketika melakukan poligami juga jauh dari kehidupan privat yang normal Nabi berada dalam tekanan berat perjuangan, pengaturan negara Madinah, dan bimbingan umat dalam berbagai aspek kehidupan. Semua ini menunjukkan bahwa poligami Nabi bersifat khusus dan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk praktik poligami modern yang didorong oleh alasan-alasan personal atau biologis.

Dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg, keterangan para saksi menyebutkan bahwa alasan utama pemohon mengajukan poligami adalah karena hubungan antara suami dan calon istri kedua telah terjalin cukup lama, bahkan istri pertama pun sudah mengenal perempuan tersebut. Alasan seperti ini sering dijadikan pembenaran oleh pihak yang mengajukan poligami, terutama dengan dalih bahwa pernikahan kedua dilakukan untuk menghindari perzinahan atau

⁶² Tim Penerjemah, Al Quran Dan Terjemah, 99.

⁶³ Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, 80.

perselingkuhan. Namun, jika ditinjau secara kritis, poligami yang dilakukan dengan dasar hubungan yang sudah terjalin sebelumnya justru memperlihatkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk perselingkuhan yang kemudian dilegalkan melalui jalur hukum. Kondisi ini pada akhirnya lebih menyakitkan bagi istri pertama.⁶⁴

kelompok yang mendukung poligami sering berpendapat bahwa poligami dapat mencegah laki-laki dari tindakan mengumbar nafsu secara sembarangan. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat, karena pada hakikatnya seorang laki-laki yang memilih berpoligami tanpa dasar yang kuat cenderung sedang mengejar pemenuhan hasrat pribadinya dengan cara yang dibungkus oleh legalitas agama maupun hukum. Bahkan, praktik poligami sering menjadikan Perempuan baik istri pertama maupun istri berikutnya sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi berat dari keputusan suami. Perempuan dijadikan objek pemenuhan kebutuhan seksual suami dengan imbalan status sebagai istri yang harus tetap tunduk, patuh, dan menerima pembagian nafkah maupun perhatian yang tidak selalu adil. Dalam perspektif ini, poligami bukan hanya persoalan legalitas, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana relasi kuasa, dominasi seksual, dan ketidakadilan gender masih menjadi bagian dari struktur keluarga yang dijalankan atas nama agama.

Selain itu, praktik poligami hampir selalu menempatkan perempuan baik istri pertama maupun istri kedua sebagai pihak yang menanggung konsekuensi

⁶⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 61.

paling berat. Istri pertama dipaksa menerima kehadiran perempuan lain dalam kehidupannya, sementara istri kedua sering kali masuk ke dalam pernikahan yang tidak setara, bergantung sepenuhnya pada komitmen suami yang belum tentu berlaku adil. Dalam struktur seperti ini, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki, dengan imbalan status sebagai istri yang harus patuh, tunduk, serta menerima pembagian nafkah dan perhatian yang tidak selalu proporsional.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa poligami tidak hanya persoalan legalitas dan teks normatif agama, tetapi berkaitan dengan persoalan relasi kuasa yang timpang, dominasi seksual, serta ketidakadilan gender yang masih mengakar dalam struktur keluarga. Ketika poligami dijalankan atas dasar hubungan yang telah terjalin sebelumnya, praktik tersebut bukan sekadar bentuk penyimpangan moral, tetapi juga cerminan bagaimana nilai-nilai patriarkis masih kuat mengatur relasi dalam rumah tangga. Dengan kata lain, poligami dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen yang melanggengkan dominasi laki-laki atas tubuh, ruang emosional, dan kehidupan perempuan, sementara agama dan hukum dijadikan legitimasi untuk mempertahankan struktur tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan tidak menjadikan nafsu seksual sebagai alasan primer yang berdiri sendiri dalam mengabulkan permohonan poligami. Hakim menempatkan tingginya Hasrat seksual suami dalam hubungan sebab-akibat dengan kondisi objektif istri pertama, yaitu kedaan letih dan sakit yang berpotensi semakin parah apabila kewajiban biologis tetap dilaksanakan. Pertimbangan hakim ini bersifat kasuistik, dari fakta yang kongkret dari perkara, serta dari pencegahan mudarat yang lebih besar, khususnya perlindungan terhadap Kesehatan dan keselamatan pihak istri sebagai pihak yang rentan. Selain itu, alasan-alasan lain seperti surat pernyataan rela untuk dimadu dan hubungan yang sudah lama antara pemohon dan juga calon istri kedua hanya ditempatkan sebagai pertimbangan yang formil dan subsidair, bukan sebagai alasan utama.
2. Poligami termasuk yang didasarkan pada alasan sakit, letih, atau ketidakmampuan istri pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan martabat perempuan. mudah mulia menegaskan bahwa islam sejatinya lebih mengarah pada model perkawinan monogami yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar, saling menopang, dan saling merawat dalam kondisi apa pun. penggunaan kondisi fisik istri sebagai alasan pembenaran poligami

dipandang sebagai bentuk objektifikasi perempuan dan pengabaian nilai moral perkawinan.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam proses penelitian, Penelitian masih memiliki keterbatasan baik dari segi ruang lingkup maupun pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai praktik poligami dengan alasan nafsu seksual atau hiperseksualitas dengan menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti pendekatan psikologis, sosiologis, maupun medis, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat melakukan studi komparatif terhadap putusan-putusan izin poligami di beberapa Pengadilan Agama lainnya untuk melihat konsistensi pertimbangan hakim serta perbedaan penerapan hukum dalam kasus serupa.

2. Bagi Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan diharapkan dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam mengabulkan permohonan izin poligami, khususnya yang didasarkan pada alasan nafsu seksual atau hiperseksualitas. Majelis hakim perlu memperkuat pertimbangan hukum tidak hanya berdasarkan pemenuhan syarat formal dan yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, diperlukan pendalaman terhadap tujuan perkawinan dan prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai kemaslahatan, keadilan gender, dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan dalam praktik poligami.

DAFTAR PUSTKA

Buku:

- Abdul, Aziz. Dahlan. (2006). *Ensiklopedi Di Islam*. Jakarta: PT. Baru Van Hoeve.
- Amiruddin dan Zainal Aasikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang, Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 'Iffah, Qatina. Nailiya. (2016). *Poligami, Berkah Taukan Musibah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Khairu, Abrar. (2016). *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lp2m) Iain Raden Intan Lampung.
- Lexy, J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufidah. (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: Uinmaliki Press.
- Jamaluddin, dan. Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lohsumawe: Uinimal Press.
- Siti, Musdah. Mulia. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender.
- Siti, Musdah. Mulia. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Siti, Musdah. Mulia. (2008). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*. Yogyakarta: Kibar Press.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaikh, Hasan. Ayub. (2001). *Fiqh Al-Usrah Sl-Muslimah (Terjemahan Fiqh Keluarga)*. Jakarta: Pustaka Kaustar.
- Tim Penerjemah. (2019). *Al Quran Dan Terjemah*. Bandung: JABBAL.

Jurnal

- Dewi, Hersinta. putri Dan. kartika Sari Dewi. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja Di Sma Negeri 2 Ungaran. *Jurnal Empati*, 50.
- Enjel, Amelia. Jampormasse. (2015). Hubungan Antara Harga Diri Dan Asertifitas Dengan Perilaku Seksual Pada Remaja Putri Sma Negeri 9 Lempake Samarinda. *Portal Karya Ilmiah: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, 636.
- Fitri, Hidayat. (2020). Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Prespektif Keadilan Gender. *Widya Yudika: Jurnal Hukum*, 236.
- Hisny, Fajrussalam. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5516-5518.
- Febry, Faiz Romadhon Dan Abd. Muid Nurbaiti. (2025). *Jurnal Of Comprehensivesience*.
- Mufti, Ramadhan. Dan. Wahidatun Nisa. (2023). Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Amina Wadudu Muhsin Dan M. Quraish Shihab. *Maqasiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 172.
- Muhamad, Arif. Mustofa. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 48.
- Muhammad, Iqbal. Sabirin. (2024). Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Prespektif Fiqih. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*.
- Nur, Hikmah. (2021). Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Prespektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan). *Kalosara: Family Law Al-Syari'ah*, 114.
- Riyan, Erwin. Hidayat. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Tana Mana*, 104-105.
- Ainurrofik, Dawam. (2003). *Jurnal Sosio-Religi Dan Direktur Iinlis (Institute For Indonesian Literate Society)*, 52.
- Wawan, Indra. Rukmana. (2023). Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawan Nomor 2561/Pdt.G/2020/Pa.Krw). *Jurnal Justisi Hukum*, 84.

Skripsi/Tesis:

Hilda, Safitri. (2024). Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/Pa.Bwi). *Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Hadi Achmad Siddiq Jember*.

Muhammad, Fatihatul. Huda. (2024). Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks Di Pengadilan Agama Nganjuk. *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 Ayat (2) Tentang Poligami.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wab Site:

Pengadilan, Agama. Lamongan. (2025, September 22). *Direktori Putusan*. Retrieved From Mahkamah Agung Republik Indonesia: https://Sipp.Pa-Lamongan.Go.Id/List_Perkara/Search.

Pengadilan, Agama. Lamongan. (2025, Desember 22). *Sejarah Pengadilan Agama Lamongan*. Retrieved From Pengadilan Agama Lamongan: <https://Pa-Lamongan.Go.Id/Pages/Wilayah-Yurisdiksi-Dan--Peta-Wilayah-Yuridiksi>.

Pengadilan, Agama. Lamongan. (2025, Desember 22). *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Lamongan*. Retrieved From Pengadilan Agama Lamongan 1A: <https://Pa-Lamongan.Go.Id/Pages/Visi-Dan-Misi>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Lamongan



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Lamongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1026 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 19 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Lamongan Kelas 1A
Jl. Panglima Sudirman No.738 B, Deket Kulon, Kec. Deket, Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur 62291

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siska Amelia Septia Putri
NIM : 220201110035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Analisis Putusan 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg Tentang Poligami Dengan Alasan Nafsu Seksual Prespektif Siti Musdah Mulia, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan Telp. (0322) 321185 Fax. (0322) 311017
e-mail : pa.lamongan@gmail.com Website : pa-lamongan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1614/SEK.PA.W13-A7/HM2.1.4/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dartik, S.Pd.I., S.H.
NIP : 197808242006042016
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Plt. Sekretaris

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siska Amelia Septia Putri
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 26 November 2025. Surat Keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 30 Desember 2025

Plt. Sekretaris,



 Dartik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 24 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kedungsumber RT 02 RW 03 Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Hasan Mubasyir, S.H., M.H., Advokat berkantor di Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 185/Kuasa/2025/PA.Lmg tanggal 24 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email hasan.lawyerlmg@gmail.com sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 20 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. LAMONGAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 24 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxx xxxx, pada tanggal 01 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/04/V/1996, tertanggal 01 Mei 1996;
2. Bahwa sesudah menikah, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 20 tahun 3 bulan, lalu pindah kerumah bersama selama 8 tahun, telah melakukan hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama I'in Eka Safitri, umur 23 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Muayadah binti H. Marbani, tempat tanggal lahir Surabaya, 04 November 1968, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, status Janda mati, Alamat: Wonoayu No. 113, Kel. Medokan Ayu, RT 03 RW 03, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Calon Isteri kedua Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah karena Pemohon mempunyai nafsu Sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani dengan baik dengan alasan terlalu letih dan sakit, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta dengan penghasilan tiap beluan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dan anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami;

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

A. Harta Tidak bergerak:

1. Tanah sawah, seluas 2.719 M2, SHM No: 443, atas nama Sarmin, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, Kab. Lamongan;
2. Tanah sawah, seluas 1.394 M2, SHM No: 0885, atas nama Kasmua, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Tanah sawah, seluas 1.966 M2, atas nama Simin, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
4. Tanah sawah, seluas 1.411 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Jubellor, Kec. Sugio, xxxx xxxxxxxx;
5. Tanah sawah, seluas 1.183 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
6. Tanah dan bangunan rumah, seluas 230 M2, SHM No: 1429, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Sugio, Kec. Sugio, xxxx xxxxxxxx;

B. Harta bergerak:

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemalsaan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Daihatsu Terios 1,5 M/T, tahun 2018, warna putih,
Nopol: S 1383 ML, atas nama I'in Eka Safitri ;

11. Bahwa apabila permohonan ijin poligami Pemohon di kabulkan,
Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta
bersama antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk berkenan menjatuhkan
putusannya dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ((PEMOHON) untuk menikah lagi dengan
seorang wanita bernama (Muayadah binti H.) Marbani);
3. Menetapkan harta berupa:

A. Harta Tidak bergerak :

1. Tanah sawah, seluas 2.719 M2, SHM No: 443, atas nama Sarmin,
terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Tanah sawah, seluas 1.394 M2, SHM No: 0885, atas nama
Kasmua, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Tanah sawah, seluas 1.966 M2, atas nama Simin, terletak di Desa
Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
4. Tanah sawah, seluas 1.411 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di
Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
5. Tanah sawah, seluas 1.183 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di
Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
6. Tanah dan bangunan rumah, seluas 230 M2, SHM No: 1429, atas
nama Eny Astutik, terletak di Desa Sugio, xxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxx;

B. Harta bergerak:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil Daihatsu Terios 1,5 M/T, tahun 2018, warna putih, Nopol: S 1383 ML, atas nama I'in Eka Safitri ;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau, Apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequa et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Drs. H. Hasan Mubasyir, S.H., M.H., Advokat berkantor di Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara ini melalui e-Court, sedangkan Termohon bersedia beracara secara litigasi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon bersama Majelis Hakim menyusun dan menyepakati court calender sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Muayadah binti H. Marbani) dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sudah lama;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa ia statusnya janda
- Bahwa antara Pemohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu harta Bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon atas dasar kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan **jawaban** yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap permohonan poligami Pemohon point 1 s/d 12 Termohon membenarkan semuanya;
2. Bahwa kesimpulannya permohonan poligami ini adalah atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon benar-benar rela dan sangat menyetujui adanya permohonan poligami Pemohon ini, maka Termohon mohon agar segera diputus dan dikabulkannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima jawaban Termohon seluruhnya;

Atau: Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Pemohon mengajukan **replik** yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 1 benar;
2. Bahwa untuk jawaban point 2 adalah sangat benar sekali, maka Pemohon juga mohon agar Yang Mulya Majelis hakim segera memutus dan mengabulkannya;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka untuk itu kami mohon kepada yang Mulya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon mengajukan **duplik** yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon tetap sebagaimana jawaban pertama Termohon;
2. Bahwa Termohon sangat rela dan menyetujui adanya permohonan poligami Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dan mengabulkannya;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan:

- Menerima jawaban dan duplik Termohon;

Atau: Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Mudzakar, NIK KTP : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eny Astutik, NIK KTP : 3524126004780001, tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muayadah, NIK KTP : 3578034411680002, tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Hadi Muzakar dan SAKSI 2 Astutik nomor 61/04/V/1996 tanggal 1 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 23 Februari 2025 tentang persetujuannya memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Muayadah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tentang kesediaannya berlaku adil kepada Termohon maupun isteri kedua tanggal 23 Februari 2025, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon yang dibuat oleh Kepala Desa Jubellor, tanggal 19 Februari 2025, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan tentang penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Kepala Desa Jubellor, tanggal 19 Februari 2025, bermaterai

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tentang calon istri tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan istrinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muayadah, tanggal 23 Februari 2025, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-04082022-0042 atas nama Toni, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 5 Agustus 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 443 atas nama Sarmin berupa tanah pekarangan seluas 2719 m2 yang terletak di Desa Jubellor, Kecamatan Sugio, Kab. Lamongan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Petanahan Lamongan tanggal 16 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 atas nama Kasmua berupa tanah pekarangan seluas 1394 m2 yang terletak di di Desa Jubellor, Kecamatan Sugio, xxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Petanahan Lamongan tanggal 02 November 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1429 atas nama H. Sukri berupa tanah pekarangan seluas 230 m2 yang terletak di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sambiroto, xxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Petanahan Lamongan tanggal 2 September 1999, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi STNK mobil Daihatsu dengan nomor polisi S 1383 ML, tahun 2018, atas nama I'in Eka Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resda Lamongan, tanggal 03 Januari 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. SAKSI:

Saksi 1. **Akhmad Saifudin bin Abd. Rahman**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Wajik RT. 006 RW. 001 Desa Wajik, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, dikaruniai 1 orang anak bernama I'in Eka Safitri, umur 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Muayadah binti H. Marbani;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang tinggi;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama baik berupa tanah sawah, tanah yang diatasnya sebuah rumah dan sebuah mobil Daihatsu Terios;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Ely Ukhtovia binti Nasikon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kedungsumber RT. 001 RW. 003 Desa Jubellor, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Saudara Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, dikaruniai 1 orang anak bernama I'in Eka Safitri, umur 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Muayadah binti H. Marbani;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama, bahkan calon istri kedua Pemohon sudah kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang tinggi;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari sawah dan yang lainnya kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama baik berupa tanah sawah, tanah yang diatasnya sebuah rumah dan sebuah mobil Daihatsu Terios;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 21 Maret 2025, Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 629/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 21 Maret 2025;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil sidang Pemeriksaan Setempat ditemukan obyek harta berupa:

A. Harta Tidak bergerak:

1. Tanah sawah, seluas 2.719 M2, SHM No: 443, atas nama Sarmin, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Tanah sawah, seluas 1.394 M2, SHM No: 0885, atas nama Kasmua, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Tanah sawah, seluas 1.966 M2, atas nama Simin, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
4. Tanah sawah, seluas 1.411 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
5. Tanah sawah, seluas 1.183 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
6. Tanah dan bangunan rumah, seluas 230 M2, SHM No: 1429, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Sugio, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan bahwa obyek pada harta tidak bergerak poin 6 berupa Tanah dan bangunan rumah, seluas 230 M2, SHM No: 1429, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Sugio, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ternyata bangunan rumahnya terdiri dari 2 lantai;

B. Harta bergerak:

1. Mobil Daihatsu Terios 1,5 M/T, tahun 2018, warna putih, Nopol: S 1383 ML, atas nama I'in Eka Safitri;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan **kesimpulan** yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap kukuh untuk melakukan Poligami sebagaimana permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana pada permohonan Pemohon maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon ((PEMOHON) untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama (Muayadah binti H.) Marbani) ;-
3. Menetapkan harta berupa:
 - A. Harta Tidak bergerak :
 1. Tanah sawah, seluas 2.719 M2, SHM No: 443, atas nama Sarmin, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;-
 2. Tanah sawah, seluas 1.394 M2, SHM No: 0885, atas nama Kasmua, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;-
 3. Tanah sawah, seluas 1.966 M2, atas nama Simin, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;-
 4. Tanah sawah, seluas 1.411 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;-
 5. Tanah sawah, seluas 1.183 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;-
 6. Tanah dan bangunan rumah, seluas 230 M2, SHM No: 1429, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Sugio, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;-
 - B. Harta bergerak:
 1. Mobil Daihatsu Terios 1,5 M/T, tahun 2018, warna putih, Nopol: S 1383 ML, atas nama I'in Eka Safitri;
- Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequa et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Drs. H. Hasan Mubasyir, S.H., M.H., Advokat berkantor di Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 September 2023, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemalsuan teks terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Pemohon mempunyai nafsu Sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani dengan baik dengan alasan terlalu letih dan sakit, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Muayadah (*calon istri kedua Pemohon*);

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang kedua (Muayadah) menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, ia tidak akan mengganggu harta Bersama Pemohon dengan Termohon dan ia bersedia menikah dengan Pemohon atas dasar kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio, nomor 61/04/V/1996 tanggal 1 Mei 1996;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (Muayadah), disebabkan Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang besar sementara istrinya tidak kurang dapat melayani dengan baik karena merasa letih dan sakit;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahny suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (10);

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemalsuan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), sebagaimana bukti (P.5), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Muayadah menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 berupa surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sebagai wiraswasta disamping keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) yaitu keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita angka 10;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.11 s.d. P.14 serta keterangan saksi-saksi, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 April 2025 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hasil sidang Pemeriksaan Setempat terdapat atau ditemukan obyek harta tidak bergerak dan obyek harta bergerak sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, baik obyek harta tidak bergerak maupun obyek harta bergerak tersebut benar berada di tempat, namun mengenai obyek harta tidak bergerak pada angka 6 berupa Tanah dan bangunan rumah, seluas 230 M2, SHM No: 1429, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Sugio, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, ternyata bangunan rumahnya terdiri dari 2 lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula *dikabulkan* sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Hadi Muzakar alias Hadi Mudzakar bin Abd. Rahman) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama (Muayadah binti H. Marbani);
3. Menetapkan harta berupa:
 - A. Harta Tidak bergerak:
 1. Tanah sawah, seluas 2.719 M2, SHM No: 443, atas nama Sarmin, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
 2. Tanah sawah, seluas 1.394 M2, SHM No: 0885, atas nama Kasmua, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
 3. Tanah sawah, seluas 1.966 M2, atas nama Simin, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
 4. Tanah sawah, seluas 1.411 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
 5. Tanah sawah, seluas 1.183 M2, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Jubellor, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
 6. Tanah dan bangunan rumah 2 lantai, seluas 230 M2, SHM No: 1429, atas nama Eny Astutik, terletak di Desa Sugio, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
 - B. Harta bergerak:
 1. Mobil Daihatsu Terios 1,5 M/T, tahun 2018, warna putih, Nopol: S 1383 ML, atas nama I'in Eka Safitri ;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Fakhrur Rozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Fakhrur Rozi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.800.000,00
5. PNPB	Rp 40.000,00
6. Penyumpahan	Rp 50.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 3.110.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siska Amelia Septia Putri
 NIM : 220201110035
 TTL : Lamongan, 22 September 2004
 Fakultas/ Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Masuk : 2022
 Alamat : Dusun Pengkol, RT. 001, RW. 005, Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
 No. Hp : 085843994713
 Email : 220201110035@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan

No	Nama Lembaga	Tahun Pendidikan
1	TK Budi Luhur	2008-2010
2	SDN 2 Kedungpengaron	2010-2016
3	Mts Islamiyah Attanwir	2016-2019
4	Ma Islamiyah Attanwir	2019-2022